



PENETAPAN

Nomor 0053/Pdt.P/2012/PA Mj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dispensasi kawin atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Majene tanggal 5 Nopember 2012 di bawah register perkara Nomor 0053/Pdt.P/2012/PA Mj. pada tanggal 6 Nopember 2012 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur dengan Nomor KK.31.02.5/PW.01/419/2012 bertanggal 5 Nopember 2012 menolak untuk melangsungkan pernikahan antara **XXX** dengan **XXX** dengan alasan anak Pemohon masih dibawah umur.



2. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama **XXX**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan SOPIR MOBIL, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, dengan seorang perempuan bernama **XXX**, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan TIDAK ADA, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE.
3. Bahwa hubungan antara anak Pemohon **XXX** dengan perempuan **XXX** sudah berlangsung dua tahun lebih dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya karena saling cinta mencintai.
4. Bahwa anak kandung Pemohon **XXX** sangat sulit untuk tidak melangsungkan pernikahan dengan perempuan **XXX**, karena anak kandung Pemohon tersebut dengan perempuan **XXX** sudah melakukan hubungan biologis.
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
6. Bahwa **XXX** tersebut berstatus jejaka dan telah aqil balig serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, begitu pula calon istri anak kandung Pemohon berstatus perawan dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga.
7. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan, karena anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah melakukan hubungan biologis di luar nikah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama Majene c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon bernama **XXX** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **XXX**.
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa setelah pembacaan surat permohonan, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa Pemohon juga telah memperhadapkan anak Pemohon **XXX** sebagai calon suami dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon **XXX** telah siap untuk menjadi kepala keluarga dan sangat mencintai dan menyayangi **XXX** sebagai calon istrinya.
- Bahwa anak Pemohon **XXX** belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, namun telah memiliki penghasilan yang layak untuk membina rumah tangga dan sanggup menafkahi calon istrinya **XXX** serta membimbing dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yaitu :



1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : KK.31.02.5/PW.01/419/2012 tertanggal 5 Nopember 2012 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, bukti tersebut bermeterai cukup dan cap pos serta telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7605082802120021 atas nama Pemohon **PEMOHON** sebagai Kepala Keluarga dari anak Pemohon, **XXX** lahir pada tanggal 10 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, tertanggal 28 Pebruari 2012, bukti tersebut bermeterai cukup dan cap pos serta telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P2.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah mengajukan pula dua orang saksi yaitu:

Saksi kesatu **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan TIDAK ADA, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk menikahkan anaknya **XXX** dengan **XXX**, namun ditolak oleh PPN Kantor urusan Agama Kecamatan Banggae Timur dengan alasan belum cukup umur 19 tahun.
- Bahwa Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon **XXX** dan seluruh keluarga tidak ada yang keberatan.



- Bahwa antara anak Pemohon **XXX** dengan **XXX** tidak ada halangan untuk menikah secara syar'i kecuali menurut undang-undang belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun.
- Bahwa anak Pemohon **XXX** sudah siap untuk menikah dan menjadi kepala keluarga.
- Bahwa anak Pemohon **XXX** mempunyai penghasilan sebagai sopir mobil dan sanggup untuk menafkahi calon istrinya **XXX** dalam mengarungi bahtera rumah tangga.
- Bahwa hubungan **XXX** dengan **XXX** sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis.

Saksi kedua **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan TIDAK ADA, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon.
- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk menikahkan anaknya **XXX** dengan **XXX**, namun ditolak oleh PPN Kantor urusan Agama Kecamatan Banggae Timur dengan alasan belum cukup umur 19 tahun.
- Bahwa Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon, **XXX** dan seluruh keluarga tidak ada yang keberatan.
- Bahwa antara anak Pemohon **XXX** dengan **XXX** tidak ada halangan untuk menikah secara syar'i kecuali menurut undang-undang belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun.
- Bahwa anak Pemohon **XXX** sudah siap untuk menikah dan menjadi kepala keluarga.



- Bahwa anak Pemohon **XXX** mempunyai penghasilan sebagai sopir mobil dan sanggup untuk menafkahi calon istrinya **XXX**.
- Bahwa anak Pemohon **XXX** telah siap membimbing calon istrinya, **XXX** dalam membina rumah tangga.
- Bahwa hubungan **XXX** dengan **XXX** sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Majene agar memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **XXX**, umur 17 (tujuh belas) tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya yang bernama Erna binti Suhal, umur 16 (enam belas) tahun.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon di atas yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah anak Pemohon yang masih dibawah umur 19



(sembilan belas) tahun dapat menikah dengan calon istrinya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat terwujud?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, terdapat abstrak hukum bahwa pihak pria hanya dapat diizinkan melakukan perkawinan apabila sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, oleh karena anak Pemohon, **XXX** masih belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka untuk dapat melakukan perkawinan perlu adanya dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Majene.

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Suardi bin Abd. Rasyid telah lama menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama Erna binti Suhail, oleh karena Pemohon sangat khawatir hubungan cinta anaknya dengan perempuan tersebut akan membawa mudarat yang lebih besar lagi apabila tidak segera dinikahkan karena antara keduanya telah melakukan hubungan biologis di luar nikah.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon Suardi bin Abd. Rasyid yang pada pokoknya anak Pemohon telah siap untuk melangsungkan perkawinan dan telah siap membina rumah tangga, sebab telah lama menjalin hubungan cinta dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah secara syar'i.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** di bawah sumpahnya masing-masing, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa anak Pemohon **XXX** dengan calon istrinya **XXX** telah lama menjalin hubungan cinta, antara keduanya tidak ada hubungan saudara, hubungan sesusuan dan tidak terikat perkawinan dengan pihak lain serta anak



Pemohon telah bekerja sebagai sopir mobil dengan penghasilan yang layak untuk berumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena antara anak Pemohon **XXX** dengan calon istrinya **XXX** telah lama menjalin hubungan cinta kasih dan apabila hubungan tersebut dibiarkan terus berlanjut dengan tanpa ikatan yang sah, maka akan memberikan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, sebagaimana petunjuk kaidah hukum Islam sebagai berikut :

أَلْهَاسِدْمُقَدَّمُ عَلَى بَابِ الْإِصْلَاحِ

Artinya : ” Menolak kerusakan harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ” ,
oleh karena itu hubungan cinta kasih antara anak Pemohon **XXX** dengan calon istrinya **XXX** tersebut harus segera diikat dengan tali perkawinan.

Menimbang, bahwa dalam Al Quran Allah telah menganjurkan pada hambaNya yang masih membujang untuk menikah sebagaimana dalam surat An Nuur ayat 32 yang berbunyi:

Artinya: dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.



Menimbang, bahwa dalam Islam ada yang disebut *al dloruriyat al khomsah* atau disebut juga *al huquq al insaniyah fi al islam* yaitu konsep dasar hak asasi dalam islam dan di dalamnya terkandung *hifdzu ad din* (penghormatan kepada kebebasan beragama), *hifdzu al maal* (penghormatan terhadap harta benda), *hifdzu al nafs wa al ird* (penghormatan atas jiwa dan kehormatan individu), *hifdzu al aql* (penghormatan terhadap akal) dan *hifdzu al nasl* (keharusan menjaga keturunan) yang kelima hal pokok ini harus dijaga oleh umat Islam untuk menjaga tatanan kehidupan bermasyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan anak Pemohon **XXX** dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **XXX**.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menyatakan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **XXX** untuk menikah dengan perempuan bernama **XXX**.
- Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 141.000,00,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis, tanggal 22 Nopember 2012 M, bertepatan



dengan tanggal 8 Muharam 1434 H. oleh kami Drs. Ansaruddin S.H., sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Nurbaya dan Dra. Hj. Nailah B, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. Amir, M.H, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. Hj. Nurbaya

Drs. Ansaruddin, S.H.

Dra.Hj. Nailah B

Panitera pengganti,

Drs. Amir, M.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00+</u>

Jumlah :Rp 141.000,00 (Seratus empat puluh satu ribu rupiah)